



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR :188.45-~~57~~TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-257 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Susunan pada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45-257 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5249);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-257 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-257 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tahun 2023.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Juli 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 ~~SEPTEMBER~~ 2023


BUPATI BELITUNG TIMUR


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2023

No	Jabatan Kedinasan/Instansi/PD/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Wakil Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur	Ketua
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manggar	
7.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Manggar	
8.	Bintara Sub Unit Intel Distrik Militer 0441 Belitung	
9.	Dan Sub 3 Unit Intel Kodim 0414 Belitung	
10.	Kepala Urusan Pembinaan Operasi Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	
11.	Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Belitung Timur	
12.	Anggota Urusan Administrasi dan Ketatausahaan Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	
13.	Anggota Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manggar	
14.	Pelaksanaan Administrasi Pada Subbidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
15.	Pelaksanaan Administrasi Umum Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
16.	Pelaksanaan pada Subbidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
17.	Pelaksanaan Administrasi pada Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
18.	Tokoh Masyarakat/ Agama/ Pemuda/ Organisasi Masyarakat	

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN